



PUTUSAN

Nomor : 208-K / PM.II-09 / AD / XI / 2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: BUDI SIANTURI
Pangkat, NRP	: Kopda/ 31960516391077
Jabatan	: Tamudi
Kesatuan	: Seskoad
Tempat, tgl lahir	: Binjai, 29 September 1977
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal	: Komplek Seskoad Mess PNS No.3 Jl. Gatot Subroto No. 96 Kel. Lengkong Kota Bandung.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dirbinjiangbang Seskoad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Juni 2013 sampai dengan tanggal 29 Juni 2013 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/01/VI/2013 tanggal 13 Juni 2013.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan Tingkat I dari Dan Seskoad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) terhitung mulai tanggal 30 Juni 2013 sampai dengan tanggal 29 Juli 2013 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/20/VII/2013 tanggal 1 Juli 2013.
 - b. Selanjutnya ditahan secara berturut-turut sampai dengan penahanan Tk-IV terhitung mulai tanggal 29 September 2013 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2013 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/30/IX/2013 tanggal 30 September 2013.
3. Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 4 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 3 Desember 2013 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAP/94-K/PM.II-09/AD/XI/2013 tanggal 4 Nopember 2013.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Seskoad selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/ 28 / IX /2013 tanggal 5 September 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/159/K/AD/II-09/X/2013 tanggal 29 Oktober 2013.
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor TAP/208-K/PM.II-09/AD/XI/2013 tanggal 31 Oktober 2013 tentang Penunjukan Hakim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Majelis Hakim Ketua Nomor : Tapsid/208-K/PM.II-09/AD/XI/2013
tanggal 1 Nopember 2013 tentang Hari Sidang.

5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/159/K/AD/II-09/X/2013 tanggal 29 Oktober 2013 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

keterangan : 2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 362 KUHP. Sehingga oleh karenanya Oditur mohon agar :

a. Terdakwa dijatuhkan pidana berupa :

- 1 Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
Dikurangkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.
- 2 Pidana Tambahan : Di pecat dari Dinas Militer.

b. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang :

10 (sepuluh) buah kursi inventaris Seskoad warna coklat.

Dikembalikan kepada Seskoad.

2) Berupa Surat-surat :

(a) 1 (satu) lembar Daftar barang bukti inventaris Fasdik Gedung S3.

(b) 1 (satu) lembar foto bergambar barang bukti.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

d. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya oleh karenanya Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang sering-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

Bahwa terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Sabtu tanggal bulan April 2013, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 di lantai-2 ruangan S-3 Jl. Gatot Subroto Bandung, atau setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa (Kopda Budi Sianturi) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secata di Dodik Rindam I/Bukit Barisan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Seskoad dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinis aktif di Seskoad dengan pangkat Kopda NRP. 31960516391077.

b. Bahwa pada hari Sabtu bulan April 2013 Terdakwa datang ke Seskoad lalu mencuri 8 (delapan) buah kursi milik inventaris Seskoad yang berada di lantai-2 ruangan S-3 Jl. Gatot Subroto Bandung, selanjutnya kursi-kursi tersebut Terdakwa angkut dengan menggunakan mobil, setelah itu Terdakwa jual di daerah Malabar Bandung dengan harga seluruhnya Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

c. Bahwa sekira dua bulan kemudian yaitu pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2013 Terdakwa datang lagi ke kantor Seskoad di Jl. Gatot Subroto Bandung dengan tujuan untuk melakukan lagi pencurian kursi-kursi inventaris milik Seskoad, setelah sampai Terdakwa langsung masuk ke gedung Seskoad melalui lantai-1 yang saat itu dalam keadaan terbuka dan tidak pernah terkunci, setelah itu Terdakwa naik ke lantai-2 lalu Terdakwa membuka paksa ruang S-3 yang saat itu pintunya dalam keadaan terkunci dengan cara Terdakwa dorong secara paksa dengan menggunakan badan sehingga pintunya terbuka lalu Terdakwa masuk keruangan tersebut.

d. Bahwa setelah masuk kedalam ruangan, masih pada hari itu juga Minggu tanggal 9 Juni 2013 sekira pukul 14.30 Wib dikantor Seskoad Jl. Gatot Subroto Bandung, Terdakwa melakukan pencurian sebanyak 10 (sepuluh) kursi inventaris Seskoad yang berada di ruangan S-3 dengan cara membawanya secara bertahap ke lantai bawah lalu menyimpannya di tempat parkir kendaraan di samping gedung Katamso Seskoad sebelum kursi-kursi tersebut diangkut ke luar areal Seskoad.

e. Bahwa pada saat Terdakwa sedang keluar membawa kursi hasil curian tersebut dari dalam ruangan lalu menyimpannya di tempat parkir dan mengambil lagi kursi lainnya, saat itu Saksi-2 (Letda Inf Nuryudha Efendi Lubis) yang sedang membantu pengamanan acara pernikahan bersama Serda Erwin sempat melihat sekilas perbuatan Terdakwa yang keluar dari gedung Katamso sehingga Saksi-2 mendatanginya untuk melakukan pengecekan, namun ketika sampai ditempat itu Saksi-2 tidak menemukan Terdakwa karena saat itu Terdakwa sedang masuk lagi keruangan untuk mengambil kursi yang lainnya dan Saksi-2 hanya mendapatkan 4 (empat) buah kursi yang sudah disimpan oleh Terdakwa di tempat parkir kendaraan.

f. Bahwa selanjutnya Saksi-2 mencari Terdakwa dan menemukan Terdakwa lalu Saksi-2 menegur Terdakwa sambil bertanya ”Mau dibawa kemana kursi-kursi ini” sehingga Terdakwa yang merasa perbuatannya diketahui menjawab ”kursi-kursi ini mau dibawa ke kediaman Komandan” namun Saksi-2 tidak percaya begitu saja sehingga bertanya lagi kepada Terdakwa ”emang komandan kamu masih tinggal di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh Terdakwa dengan berbohong "siap Danton masih tinggal di Mess", setelah itu Saksi-2 kembali menemui Serda Erwin.

g. Bahwa selanjutnya Saksi-2 kembali lagi menemui Serda Erwin lalu ngobrol-ngobrol dan dalam obrolan tersebut Serda Erwin memberitahukan bahwa sebelumnya Seskoad telah kehilangan 8 (delapan) buah kursi inventaris sementara itu merasa perbuatannya diketahui oleh Saksi-2 Terdakwa mengembalikan lagi kursi-kursi tersebut keruangan semula.

h. Bahwa setelah Saksi-2 mengetahui informasi bahwa sebelumnya ada kursi inventaris milik Seskoad yang hilang maka Saksi-2 kembali lagi menemui Terdakwa lalu menanyakan kepada Terdakwa akan dibawa kemana kursi-kursi itu dan saat itu juga Terdakwa mengakui bahwa sebenarnya kursi-kursi itu akan dijual namun kursi-kursi tersebut Terdakwa kembalikan lagi keruangan semula dan saat itu juga Terdakwa mengakui bahwa sebelumnya yaitu pada sekira bulan April 2013 Terdakwa juga telah mencuri 8 (delapan) kursi ditempat yang sama dan kursi tersebut telah dijual di Jl. Malabar Bandung dengan harga sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

i. Bahwa selanjutnya Saksi-2 melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Saksi-1 (Letda Inf Tommy Wibisono) selaku anggota Pam Seskoad, lalu Saksi-2 melaporkannya ke Kabagpam Seskoad An. Mayor Czi Ranom Sugiman sehingga Kabagpam Seskoad emmerintahkan Saksi-2 untuk mengawasi dan melakukan pemeriksaan Terdakwa.

j. Bahwa sebelum perkara ini terjadi Terdakwa pernah beberapa kali dijatuhi hukuman disiplin dan pidana penjara antara lain:

- Pada tahun 1998 pernah dijatuhi hukuman Kumplin berupa penahanan selama 14 (empat belas) hari karena melakukan tindak pidana asusila.
- Pada tanggal 16 Maret 2001 pernah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap Sdri. Delvi Cantri di Jl. Dalem Kaum Bandung sehingga sesuai Skep Danseskoad Nomor : Skep/66/VI/2001 tanggal 29 Juni 2001 Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari.
- Pada tanggal 25 Pebruari 2002 pernah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap Sdri. Harni Herawati di Jl. Gardu Jati Bandung sehingga Terdakwa sesuai Putusan Dilmil II-09 Bandung Nomor : PUT/191-K/MM.II-09/AD/VIII/2002 tanggal 6 Agustus 2002 dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan telah Terdakwa laksanakan di Masmil Cimahi.
- Pada tanggal 30 April 2002 pernah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap Sdr. Pran di Jl. Asia Afrika sehingga sesuai Putusan Dilmil II-09 Bandung Nomor:PUT/226/K/MM.II-09/AD/XI/2002 tanggal 13 Nopember 2002 dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
- Pada tanggal 22 Januari 2—3 pernah melakukan tindak pidana Asusila upaya perkosaan terhadap Sdri. Mira Rahayu di hotel Anda Kosambi Bandung sehingga dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan oleh Dilmil II-09 Bandung.

Subsidaire :

Bahwa terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Sabtu tanggal bulan April 2013, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Jl. Gatot Subroto Bandung, atau setidaknya tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa (Kopda Budi Sianturi) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secata di Dodik Rindam I/Bukit Barisan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Seskoad dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinis aktif di Seskoad dengan pangkat Kopda NRP. 31960516391077.

b. Bahwa pada hari Sabtu bulan April 2013 Terdakwa datang ke Seskoad lalu mencuri 8 (delapan) buah kursi milik inventaris Seskoad yang berada di lantai-2 ruangan S-3 Jl. Gatot Subroto Bandung, selanjutnya kursi-kursi tersebut Terdakwa angkut dengan menggunakan mobil, setelah itu Terdakwa jual di daerah Malabar Bandung dengan harga seluruhnya Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

c. Bahwa sekira dua bulan kemudian yaitu pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2013 Terdakwa datang lagi ke kantor Seskoad di Jl. Gatot Subroto Bandung dengan tujuan untuk melakukan lagi pencurian kursi-kursi inventaris milik Seskoad, setelah sampai Terdakwa langsung masuk ke gedung Seskoad melalui lantai-1 yang saat itu dalam keadaan terbuka dan tidak pernah terkunci, setelah itu Terdakwa naik ke lantai-2 lalu Terdakwa membuka paksa ruang S-3 yang saat itu pintunya dalam keadaan terkunci dengan cara Terdakwa dorong secara paksa dengan menggunakan badan sehingga pintunya terbuka lalu Terdakwa masuk keruangan tersebut.

d. Bahwa setelah masuk kedalam ruangan, masih pada hari itu juga Minggu tanggal 9 Juni 2013 sekira pukul 14.30 Wib dikantor Seskoad Jl. Gatot Subroto Bandung, Terdakwa melakukan pencurian sebanyak 10 (sepuluh) kursi inventaris Seskoad yang berada di ruangan S-3 dengan cara membawanya secara bertahap ke lantai bawah lalu menyimpannya di tempat parkir kendaraan di samping gedung Katamso Seskoad sebelum kursi-kursi tersebut diangkut ke luar areal Seskoad.

e. Bahwa pada saat Terdakwa sedang keluar membawa kursi hasil curian tersebut dari dalam ruangan lalu menyimpannya di tempat parkir dan mengambil lagi kursi lainnya, saat itu Saksi-2 (Letda Inf Nuryudha Efendi Lubis) yang sedang membantu pengamanan acara pernikahan bersama Serda Erwin sempat melihat sekilas perbuatan Terdakwa yang keluar dari gedung Katamso sehingga Saksi-2 mendatanginya untuk melakukan pengecekan, namun ketika sampai ditempat itu Saksi-2 tidak menemukan Terdakwa karena saat itu Terdakwa sedang masuk lagi keruangan untuk mengambil kursi yang lainnya dan Saksi-2 hanya mendapatkan 4 (empat) buah kursi yang sudah disimpan oleh Terdakwa di tempat parkir kendaraan.

f. Bahwa selanjutnya Saksi-2 mencari Terdakwa dan menemukan Terdakwa lalu Saksi-2 menegur Terdakwa sambil bertanya “Mau dibawa kemana kursi-kursi ini” sehingga Terdakwa yang merasa perbuatannya diketahui menjawab “kursi-kursi ini mau dibawa ke kediaman Komandan” namun Saksi-2 tidak percaya begitu saja sehingga bertanya lagi kepada Terdakwa “emang komandan kamu masih tinggal di Mess” yang dijawab oleh Terdakwa dengan berbohong “siapa Danton masih tinggal di Mess”, setelah itu Saksi-2 kembali menemui Serda Erwin.

g. Bahwa selanjutnya Saksi-2 kembali lagi menemui Serda Erwin lalu ngobrol-ngobrol dan dalam obrolan tersebut Serda Erwin memberitahukan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah kehilangan 8 (delapan) buah kursi inventaris sementara itu merasa perbautannya diketahui oleh Saksi-2 Terdakwa mengembalikan lagi kursi-kursi tersebut keruangan semula.

h. Bahwa setelah Saksi-2 mengetahui informasi bahwa sebelumnya ada kursi inventaris milik Seskoad yang hilang maka Saksi-2 kembali lagi menemui Terdakwa lalu menanyakan kepada Terdakwa akan dibawa kemana kursi-kursi itu dan saat itu juga Terdakwa mengakui bahwa sebenarnya kursi-kursi itu akan dijual namun kursi-kursi tersebut Terdakwa kembalikan lagi keruangan semula dan saat itu juga Terdakwa mengakui bahwa sebelumnya yaitu pada sekira bulan April 2013 Terdakwa juga telah mencuri 8 (delapan) kursi ditempat yang sama dan kursi tersebut telah dijual di Jl. Malabar Bandung dengan harga sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

i. Bahwa selanjutnya Saksi-2 melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Saksi-1 (Letda Inf Tommy Wibisono) selaku anggota Pam Seskoad, lalu Saksi-2 melaporkannya ke Kabagpam Seskoad An. Mayor Czi Ranom Sugiman sehingga Kabagpam Seskoad emmerintahkan Saksi-2 untuk mengawasi dan melakukan pemeriksaan Terdakwa.

j. Bahwa sebelum perkara ini terjadi Terdakwa pernah beberapa kali dijatuhi hukuman disiplin dan pidana penjara antara lain:

- Pada tahun 1998 pernah dijatuhi hukuman Kumplin berupa penahanan selama 14 (empat belas) hari karena melakukan tindak pidana asusila.
- Pada tanggal 16 Maret 2001 pernah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap Sdri. Delvi Cantri di Jl. Dalem Kaum Bandung sehingga sesuai Skep Danseskoad Nomor : Skep/66/VI/2001 tanggal 29 Juni 2001 Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari.
- Pada tanggal 25 Pebruari 2002 pernah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap Sdri. Harni Herawati di Jl. Gardu Jati Bandung sehingga Terdakwa sesuai Putusan Dilmil II-09 Bandung Nomor : PUT/191-K/MM.II-09/AD/VIII/2002 tanggal 6 Agustus 2002 dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan telah Terdakwa laksanakan di Masmil Cimahi.
- Pada tanggal 30 April 2002 pernah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap Sdr. Pran di Jl. Asia Afrika sehingga sesuai Putusan Dilmil II-09 Bandung Nomor:PUT/226/K/MM.II-09/AD/XI/2002 tanggal 13 Nopember 2002 dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
- Pada tanggal 22 Januari 2003 pernah melakukan tindak pidana Asusila upaya perkosaan terhadap Sdri. Mira Rahayu di hotel Anda Kosambi Bandung sehingga dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan oleh Dilmil II-09 Bandung.

BERPENDAPAT : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam :

Primair

Pasal 362 KUHP,

Subsidaair :

Pasal 362 jo pasal 53 ayat (1) KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan menghadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : TONNY WIBISONO.
Pangkat, NRP : Letda Chb, 21960336540477
Jabatan : Paurpam
Kesatuan : Seskoad
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 4 April 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Plat L No.208 lantai 2 Komplek Seskoad Jln. Gatot Subroto Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa meskipun sama-sama orang Seskoad karena Saksi baru berdinis di Seskoad dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2013 sekira pukul 14.00 Wib Saksi ditelpon oleh Danton Provoost An. Letda Inf Nuryudha Efendi Lubis memberitahukan bahwa di lantai-3 Seskoad telah terjadi pencurian kursi-kursi inventaris kantor yang dilakukan oleh Terdakwa.
- 3 Bahwa dengan adanya laporan tersebut pada hari Senin tanggal 10 Juni 2013 Saksi diperintahkan oleh Kabagpam Seskoad An. Mayor Czi Ranon untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang diduga telah melakukan pencurian 10 (sepuluh) buah kursi inventaris milik Seskoad yang terjadi pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2013.
- 4 Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan oleh Saksi selaku Staf Pam Seskoad, saat itu Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian sebanyak 10 (sepuluh) buah kursi, namun ketika kursi-kursi tersebut telah dipindahkan dari ruangan lantai-3 dan sudah berada di belakang kantor Seskoad, Terdakwa ketahuan oleh Danton Provoost An. Letda Inf Nuryudha sehingga kursi-kursi tersebut Terdakwa kembali lagi kedalam ruangan semula.
- 5 Bahwa sesuai pengakuannya selain pencurian yang terjadi pada Minggu tanggal 9 Juni 2013, Terdakwa juga mengakui sebelumnya yaitu pada hari Sabtu bulan April 2013 telah mencuri 8 (delapan) buah kursi inventaris Seskoad lalu kursi-kursi tersebut sesuai pengakuannya telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Malabar Bandung dengan harga sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

- 6 Bahwa setelah Saksi cek dan Saksi tanyakan kepada PNS Rohendi yang bertanggung jawab terhadap kursi-kursi yang telah dicuri oleh Terdakwa adalah kursi milik inventaris Seskoad yang telah hilang.
- 7 Bahwa setelah Saksi menerima laporan tentang adanya pencurian kursi milik inventaris Seskoad dari Letda Inf Nuryudha maka Saksi langsung melaporkannya ke Kabagpam Seskoad An. Mayor Ranon Sugiman lalu Saksi diperintahkan agar mengawasi keberadaan Terdakwa dan ternyata Terdakwa sedang berada di daerah Cibiru, lalu Saksi memerintahkan agar Terdakwa segera kembali selanjutnya pada hari Senin Saksi diperintahkan oleh Kabagpam untuk melakukan pemeriksaan Terdakwa.
- 8 Bahwa sepengetahuan Saksi sebelumnya pada tahun 1998 Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan selama 14 (empat belas) hari dalam perkara Asusila, pada tahun 2001 sesuai Skep Kumplin dari Dan Seskoad Nomor : Skep/66/VI/2001 tanggal 29 Juni 2001 Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari karena melakukan penganiayaan terhadap Sdri. Delvi Catri di daerah Dalem Kaum Bandung.
- 9 Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara oleh Dilmil II-09 Bandung selama 2 (dua) bulan karena melakukan penganiayaan terhadap Sdri. harni Herawati di gardu Jati Bandung, pada tahun 2003 sesuai putusan Dilmil II-09 Bandung Nomor : PUT/226/K/MM.II-09/AD/XI/2002 tanggal 13 Nopember 2002 pernah dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan karena melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Pran di Jl. Asia Afrika Bandung
- 10 Bahwa Terdakwa tanggal 22 Januari 2003 telah melakukan tindak pidana Asusila melakukan perkosaan terhadap Sdri. Mira Rahayu di Hotel Anda yang sekarang perkaranya ditangani oleh Denpom III/5 Bandung.
- 11 Bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi di pertahankan dalam dinas militer karena sudah sering melakukan pelanggaran hukum.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-2 (Nuryudha Efendi Lubis) telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan dengan alasan Saksi tidak hadir di karenakan ada kepentingan dinas yang tidak bisa di tinggalkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan apabila saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meniputusan.mahkamahagung.go.id keterangan Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 serta atas persetujuan Terdakwa, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-2

Nama lengkap : NURYUDHA EFENDI LUBIS.
Pangkat, NRP : Letda Inf, 21960004220775.
Jabatan : Danton Provost
Kesatuan : Seskoad
Tempat, tanggal lahir : Medan, 27 Juli 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Plat H lantai 4 Komplek Seskoad Jln. Gatot Subroto Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada sekira tahun 2013 dalam hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.

2Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2013 sekira pukul 14.30 Wib, pada saat Saksi sedang bertugas membantu pengamanan dalam rangka pernikahan yang diselenggarakan di gedung Satrio Seskoad Bandung, tiba-tiba Saksi melihat seorang laki-laki berpakaian preman kelaur dari gedung Katamso Ujung.

3Bahwa Saksi saat itu langsung bertanya kepada Serda Erwin yang sedang bersama Saksi "Erwin siapa itu" lalu Serda Erwin menjawab "tidak tahu Danton", setelah itu Serda Erwin balik bertanya "Danton tahu enggak" yang dijawab oleh Saksi "saya juga tidak tahu".

4Bahwa selanjutnya Saksi mengambil sepeda motor lalu menuju ke belakang kantor Seskoad untuk mencari orang yang tadi namun ternyata ditempat tersebut Saksi tidak menemukan siapa-siapa, melainkan Saksi hanya menemukan tumpukan kursi sebanyak 4 (empat) buah yang sudah dalam posisi di luar ruangan tepatnya dekat dengan bunga, selanjutnya Saksi kembali ke tempat belakang gedung Katamso Ujung.

5Bahwa ketika sampai di ujung kantor Katamso Ujung Saksi bertemu dengan Terdakwa yang sudah dalam posisi di depan pintu kantor yang terbuat dari kaca lalu Saksi bertanya "mau dibawa kemana kursi-kursi ini" yang dijawab oleh Terdakwa "kursi-kursi ini mau dibawa ke kediaman komandan" dan saat itu juga Saksi sempat melihat 2 (dua) tumpukan kursi masing-masing 4 (empat) buah dan 2 (dua) buah lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa "emang komandan kamu masih tinggal di Mess", setelah itu Saksi kembali ke gedung Katamso tempat Serda Erwin berada.

6Bahwa setelah sampai ditempat Serda Erwin berada lalu Serda Erwin bertanya kepada Danton yang dijawab oleh Saksi "itu Sianturi", lalu Seda Erwin bercerita kepada Saksi bahwa di gedung Katamso pernah kehilangan kursi dan saat Saksi sedang mengobrol dengan Serda Erwin, Saksi melihat Terdakwa memasukkan lagi kursi tersebut ke ruangan sehingga Saksi mencurigai



perbuatan Terdakwa lalu Saksi mengecek .tumpukan kursi-kursi yang sudah ada diluar ruangan dan ternyata kursi itu sudah tidak ada sehingga Saksi bertanya kepada Terdakwa “kamu kemakan kursi yang sudah ada diluar tadi” yang dijawab oleh Terdakwa “sudah dikembalikan”.

7Bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa tersebut Saksi merasa curiga Terdakwa tas perbuatan yang melakukan pencurian kursi yang telah hilang sebelumnya sehingga Saksi mengatakan kepada Terdakwa “kamu jujur saja, kau mau lewatkan (dijual)” yang dijawab oleh Terdakwa “Siap Danton” lalu Saksi bertanya lagi kepada Terdakwa “yang waktu itu hilang 8 biji kau juga kan, kau jual kemana” yang dijawab oleh Terdakwa “siap Danton, saya jual ke Malabar” selanjutnya Saksi mengatakan kepada Terdakwa “kalau kau dipanggil orang Pam kau harus siap, kau jangan pengecut dan kau harus gentleman” lalu Saksi menyuruh Terdakwa untuk pulang ke rumahnya.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Kopda Budi Sianturi) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secata di Dodik Rindam I/Bukit Barisan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Seskoad dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinas aktif di Seskoad dengan pangkat Kopda NRP. 31960516391077.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2013 sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa datang ke kantor Seskoad lalu masuk ke gedung melalui lantai-1 yang saat itu dalam keadaan terbuka dan tidak pernah terkunci, lalu Terdakwa langsung naik ke lantai-2 setelah sampai Terdakwa langsung masuk ke ruang S-3 yang saat itu pintunya dalam keadaan terkunci, lalu pintu ruangan tersebut Terdakwa dorong secara paksa dengan menggunakan badan sehingga pintunya terbuka.
3. Bahwa setelah masuk ke dalam ruangan tersebut Terdakwa melakukan pencurian sebanyak 10 (sepuluh) buah kursi inventaris milik Seskoad dengan cara pertama Terdakwa menumpukan kursi-kursi tersebut sebanyak 4 (empat) buah lalu Terdakwa mengangkat dan membawa kursi tersebut ke lantai bawah lalu Terdakwa menyimpannya di lantai parkir kendaraan di samping gedung Katamso.
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa balik lagi keruangan atas untuk mengambil kursi lainnya, namun ketika Terdakwa kembali lagi dengan membawa kursi lainnya ke tempat penyimpanan kursi ditempat parkir kendaraan, perbuatan Terdakwa diketahui oleh Danton Provost An. Letda Inf Nuryudha Efendi Lubis lalu Letda Inf Nuryudha Efendi Lubis bertanya kepada Terdakwa “mau dikemanakan kursi-kursi tersebut” sehingga saat itu Terdakwa menjawab “kursi-kursi ini akan dibawa ke kediaman komandan” sehingga Letda Inf Nuryudha Efendi Lubis mengatakan kepada Terdakwa “ya udah lanjutkan”, dan rencananya kursi-kursi tersebut akan Terdakwa jual di Jl. Malabar Bandung namun karena ketahuan maka Terdakwa mengembalikan kursi-kursi tersebut ke ruangan semula.
5. Bahwa selain pencurian yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2013, sebelumnya pada hari Sabtu bulan April 2013 Terdakwa melakukan pencurian 8 (delapan) buah kursi inventaris milik Seskoad di tempat yang sama lalu kursi-kursi tersebut Terdakwa bawa dan Terdakwa jual kepada seseorang di Jl. Malabar Bandung dengan harga seluruhnya Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
6. Bahwa sebelum perkara ini terjadi Terdakwa pernah beberapa kali dijatuhi hukuman kumplin dan dijatuhi penjara antara lain yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tahun 1998 pernah dijatuhi hukuman Kumplin berupa penahanan selama 14 (empat belas) hari karena melakukan tindak pidana asusila.
 - Pada tanggal 16 Maret 2001 pernah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap Sdri. Delvi Cantri di Jl. Dalem Kaum Bandung sehingga sesuai Skep Danseskoad Nomor : Skep/66/VI/2001 tanggal 29 Juni 2001 Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari.
 - Pada tanggal 25 Pebruari 2002 pernah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap Sdri. Harni Herawati di Jl. Gardu Jati Bandung sehingga Terdakwa sesuai Putusan Dilmil II-09 Bandung Nomor : PUT/191-K/MM.II-09/AD/VIII/2002 tanggal 6 Agustus 2002 dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan telah Terdakwa laksanakan di Masmil Cimahi.
 - Pada tanggal 30 April 2002 pernah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap Sdr. Pran di Jl. Asia Afrika sehingga sesuai Putusan Dilmil II-09 Bandung Nomor:PUT/226/K/MM.II-09/AD/XI/2002 tanggal 13 Nopember 2002 dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
 - Pada tanggal 22 Januari 2003 pernah melakukan tindak pidana Asusila upaya perkosaan terhadap Sdri. Mira Rahayu di hotel Anda Kosambi Bandung sehingga oleh Dilmil II-09 Bandung dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
- 8 Bahwa Terdakwa mengambil kursi inventaris Seskoad karena Terdakwa tidak punya uang untuk bermain judi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

1. Barang :
10 (sepuluh) buah kursi inventaris Seskoad warna coklat.
2. Berupa Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar Daftar barang bukti inventaris Fasdik Gedung S3.
 - b. 1 (satu) lembar foto bergambar barang bukti.

Menimbang : Barang bukti berupa Barang-barang dan surat-surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta diakui relevansinya dengan perkara ini.

Menimbang : Bahwa sebelum menyimpulkan fakta hukum yang akan di jadikan dasar pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang di Dakwakan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan menilai apakah alat bukti yang diajukan oleh Oditur Militer memenuhi syarat-syarat untuk dipakai sebagai alat bukti menurut hukum pembuktian atau sebaliknya maka perlu di uraikan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa syarat-syarat suatu alat bukti dapat di pakai sebagai alat bukti di pengadilan adalah sebagai berikut :

1. *Syarat formil yaitu : Alat bukti yang diajukan oleh para pihak memenuhi ketentuan dan atau di perkenankan oleh Undang-Undang.*
2. *Syarat Materil yaitu :*
a)Alat bukti tersebut dapat di percaya keabsahannya.



putusan.mahkamahagung.go.id disebutkan di perlukan untuk membuktikan suatu fakta khususnya yang berhubungan dengan tindak pidana yang di Dakwakan.

- c Alat bukti tersebut mempunyai relevansi dengan fakta yang akan di buktikan.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini alat bukti yang diajukan oleh Oditur Militer berupa keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa yang didukung dengan barang-barang dan surat-surat yang terkait dengan peristiwa pidana yang akan di buktikan, alat bukti sebagai mana yang tercantum dalam pertimbangan diatas dalam persidangan telah di periksa yaitu 2 (dua) orang Saksi. Terhadap alat bukti keterangan para Saksi Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- 1 Bahwa para Saksi yang di periksa dalam perkara ini telah memenuhi syarat sahnya keterangan Saksi secara formil sebagaimana yang diatur dalam undang-undang nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu :

- a Sebelum memberikan keterangan di persidangan para Saksi telah di sumpah.
- b Keterangan para Saksi setelah di analisis ternyata bernilai sebagai bukti yang terkait dengan peristiwa pidana yang didakwakan kepada Terdakwa yang menerangkan apa yang Saksi lihat sendiri, yang Saksi dengar sendiri dan Saksi alami sendiri.
- c Keterangan para Saksi telah di berikan dalam persidangan termasuk Saksi yang tidak hadir dalam persidangan, keterangannya telah di bacakan oleh Oditur Militer atas persetujuan Terdakwa.
- d Keterangan para Saksi yang terkait dengan peristiwa pidana yang akan di buktikan yaitu perbuatan yang didakwakan Oditur Militer dalam persidangan telah di terangkan oleh para Saksi dengan menyebutkan secara rinci tempat-tempat dan waktu-waktu serta keadaan-keadaan dari peristiwa pidana yang dilakukan Terdakwa. Secara kuantitatif syarat minimum kesaksian 2 (dua) orang telah terpenuhi, secara kualitatif keterangan para Saksi menunjukkan hubungan atara satu dengan yang lainnya.

2. Bahwa para Saksi yang di periksa dalam perkara ini telah memenuhi syarat sahnya keterangan Saksi secara materil yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Keterangan para Saksi dapat di percaya kebenarannya karena dalam persidangan telah menunjukkan persesuaian dengan keterangan Saksi lainnya dan akan di uraikan dalam fakta-fakta hukum.
- b. Keterangan para Saksi dapat di percaya kebenarannya karena dalam persidangan telah menunjukkan persesuaian dengan alat bukti lainnya dan akan di uraikan dalam fakta-fakta hukum.
- c Keterangan para Saksi pada pokoknya menerangkan semua peristiwa pidana atau yang terkait dengan peristiwa pidana yang dilakukan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan, oleh karenanya sangat relevan dengan perkara ini.
- d Keberadaan para Saksi sangat di butuhkan untuk membuktikan peristiwa pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa.

Berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim menyimpulkan keterangan para Saksi telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap alat bukti keterangan Terdakwa yang telah di periksa dalam persidangan Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa alat bukti keterangan Terdakwa telah memenuhi syarat sahnya keterangan Terdakwa secara formil maupun materil sebagaimana yang diatur dalam undang-undang nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu :

1. Keterangan Terdakwa telah di berikan dalam persidangan.
2. Keterangan Terdakwa setelah di analisis ternyata bernilai sebagai bukti yang terkait dengan peristiwa pidana yang yang didakwakan kepada Terdakwa yang menerangkan apa yang Terdakwa lihat sendiri, yang Terdakwa dengar sendiri dan Terdakwa alami sendiri.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa mempunyai kekuatan pembuktian sepanjang mengenai hal-hal yang bersesuaian dengan alat bukti lainnya.

Menimbang : Bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Barang :
 - 10 (sepuluh) buah kursi inventaris Seskoad warna coklat. Bahwa barang tersebut adalah barang inventaris kesatuan Terdakwa yang diambil oleh Terdakwa dan di sita oleh penyidik untuk di jadikan barang bukti.
2. Berupa Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar Daftar barang bukti inventaris Fasdik Gedung S3.
 - b. 1 (satu) lembar foto bergambar barang bukti.

Bahwa surat-surat tersebut setelah di periksa keasliannya dan diakui oleh Terdakwa maupun Saksi maka dapat di percaya keabsahannya serta mempunyai relevansi dengan unsur-unsur tindak pidana yang akan dibuktikan sehingga keberadaan surat-surat diatas sangat di butuhkan dalam perkara ini karena bernilai pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian.

Menimbang : Bahwa setelah diperiksa dan dianalisa secara yuridis berdasarkan ketentuan pemeriksaan dan pembuktian yang diatur dalam Pasal 141 sampai dengan Pasal 181 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, di peroleh kesimpulan bahwa alat bukti dalam perkara ini dapat dipakai sebagai alat bukti karena telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil menurut hukum pembuktian.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Kopda Budi Sianturi) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secata di Dodik Rindam I/Bukit Barisan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Seskoad dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinast aktif di Seskoad dengan pangkat Kopda NRP. 31960516391077.
2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2013 sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa datang ke kantor Seskoad lalu masuk ke gedung melalui lantai-1 yang saat itu dalam keadaan terbuka dan tidak pernah terkunci, lalu Terdakwa langsung naik ke lantai-2 setelah sampai Terdakwa langsung masuk ke ruang S-3 yang saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id dan terkunci, lalu pintu ruangan tersebut Terdakwa dorong secara paksa dengan menggunakan badan sehingga pintunya terbuka.

3. Bahwa benar setelah masuk ke dalam ruangan tersebut Terdakwa mengambil sebanyak 10 (sepuluh) buah kursi inventaris milik Seskoad dengan cara pertama Terdakwa menumpukan kursi-kursi tersebut sebanyak 4 (empat) buah lalu Terdakwa mengangkat dan membawa kursi tersebut ke lantai bawah lalu Terdakwa menyimpannya di lantai parkir kendaraan di samping gedung Katamso.

4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa balik lagi ke ruangan atas untuk mengambil kursi lainnya, namun ketika Terdakwa kembali lagi dengan membawa kursi lainnya ke tempat penyimpanan kursi di tempat parkir kendaraan, perbuatan Terdakwa diketahui oleh Danton Provost An. Letda Inf Nuryudha Efendi Lubis lalu Letda Inf Nuryudha Efendi Lubis bertanya kepada Terdakwa “mau dikemanakan kursi-kursi tersebut” sehingga saat itu Terdakwa menjawab “kursi-kursi ini akan dibawa ke kediaman komandan” sehingga Letda Inf Nuryudha Efendi Lubis mengatakan kepada Terdakwa “ya udah lanjutkan”, dan rencananya kursi-kursi tersebut akan Terdakwa jual di Jl. Malabar Bandung namun karena ketahuan maka Terdakwa mengembalikan kursi-kursi tersebut ke ruangan semula.

5. Bahwa benar selain mengambil kursi pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2013, sebelumnya pada hari Sabtu bulan April 2013 Terdakwa melakukan pencurian 8 (delapan) buah kursi inventaris milik Seskoad di tempat yang sama lalu kursi-kursi tersebut Terdakwa bawa dan Terdakwa jual kepada seseorang di Jl. Malabar Bandung dengan harga seluruhnya Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

6. Bahwa benar sebelum perkara ini terjadi Terdakwa pernah beberapa kali dijatuhi hukuman kumplin dan dijatuhi penjara antara lain yaitu :

- Pada tahun 1998 pernah dijatuhi hukuman Kumplin berupa penahanan selama 14 (empat belas) hari karena melakukan tindak pidana asusila.
- Pada tanggal 16 Maret 2001 pernah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap Sdri. Delvi Cantri di Jl. Dalem Kaum Bandung sehingga sesuai Skep Danseskokad Nomor : Skep/66/VI/2001 tanggal 29 Juni 2001 Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari.
- Pada tanggal 25 Pebruari 2002 pernah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap Sdri. Harni Herawati di Jl. Gardu Jati Bandung sehingga Terdakwa sesuai Putusan Dilmil II-09 Bandung Nomor : PUT/191-K/MM.II-09/AD/VIII/2002 tanggal 6 Agustus 2002 dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan telah Terdakwa laksanakan di Masmil Cimahi.
- Pada tanggal 30 April 2002 pernah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap Sdr. Pran di Jl. Asia Afrika sehingga sesuai Putusan Dilmil II-09 Bandung Nomor:PUT/226/K/MM.II-09/AD/XI/2002 tanggal 13 Nopember 2002 dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
- Pada tanggal 22 Januari 2003 pernah melakukan tindak pidana Asusila upaya perkosaan terhadap Sdri. Mira Rahayu di hotel Anda Kosambi Bandung sehingga oleh Dilmil II-09 Bandung dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

9. Bahwa benar Terdakwa mengambil kursi inventaris Seskoad karena Terdakwa tidak punya uang untuk bermain judi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Mahkamah Agung dan Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi permohonan (climentie) Terdakwa yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya bahwa Terdakwa menyesali dan menyadari akan kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, oleh karena itu Terdakwa mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang sering-ringannya .

Bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Terdakwa hanya keadaan yang menyangkut diri Terdakwa , untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut berkaitan dengan keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan serta sifat , hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa .

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan disusun se- cara Primair Subsidair mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Primair

- Unsur kesatu : Barang siapa
- Unsur kedua : Mengambil barang sesuatu
- Unsur ketiga : Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang

lain

- Unsur keempat : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan

hukum.

Subsidair

- Unsur kesatu : Barang siapa
- Unsur kedua : Mencoba mengambil barang sesuatu
- Unsur ketiga : Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang

lain

- Unsur keempat : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan

hukum.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara Primair Subsidair maka Majelis Hakim akan membuktikan Dawaan Primair terlebih dahulu

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan apakah masing-masing unsur tindak pidana dalam Dakwaan Primair telah terpenuhi berdasarkan fakta-fakta Hukum yang terungkap di persidangan dengan mengemukakan pendapatnya dalam pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Primair adalah “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya dengan menguraikan unsur-unsur tindak pidana yang terkandung didalamnya sebagai berikut :



Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kesatu ” *Barang siapa*“, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- Yang dimaksud dengan barang siapa menurut UU ialah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa.

- Bahwa barang siapa didalam unsur ini adalah sebagai subyek hukum atau pelaku yang telah melakukan tindakan yang bertentangan dan diancam dengan pidana, dimana petindaknya telah dianggap mampu bertanggung jawab atas segala tindakan yang telah dilakukannya termasuk disini adalah diri Terdakwa yang disamping sebagai warga negara RI, juga anggota TNI dimana dengan statusnya tersebut,dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab dihadapa hukum.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Kopda Budi Sianturi) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secata di Dodik Rindam I/Bukit Barisan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Seskoad dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinan aktif di Seskoad dengan pangkat Kopda NRP. 31960516391077.

2. Bahwa benar berdasarkan Surat Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer, serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung adalah Terdakwa Kopda Budi Sianturi.

3. Bahwa benar Hukum Pidana Indonesia berlaku bagi seluruh anggota TNI yang masih berdinan aktif termasuk bagi Terdakwa dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat bertanggung jawabkan atas perbuatannya.

4. Bahwa benar pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI, maka dalam kapasitas status tersebut kepada Terdakwa dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, selain ketentuan hukum pidana militer.

5. Bahwa benar oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD, menunjukkan bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani, yang berarti pula bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa ternyata di depan persidangan disamping Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan juga menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa sehat jasmani dan rohani dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu “Barang siapa” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kedua “*Mengambil barang sesuatu*”, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- Yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu ialah mengambil barang sesuatu atau tindakan dengan jalan yang tidak sah atau memindahkan penguasaan nyata sendiri dari penguasa nyata orang lain atau memindahkan sesuai barang dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tempat yang dikehendaki oleh petindak (d.h.i Td) sehingga penguasaan nyata terhadap barang tersebut, telah beralih dari penguasa orang lain kepada penguasa sipetindak dengan jalan tidak sah.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2013 sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa datang ke kantor Seskoad lalu masuk ke gedung melalui lantai-1 yang saat itu dalam keadaan terbuka dan tidak pernah terkunci, lalu Terdakwa langsung naik ke lantai-2 setelah sampai Terdakwa langsung masuk ke ruang S-3 yang saat itu pintunya dalam keadaan terkunci, lalu pintu ruangan tersebut Terdakwa dorong secara paksa dengan menggunakan badan sehingga pintunya terbuka.
2. Bahwa benar setelah masuk ke dalam ruangan tersebut Terdakwa mengambil sebanyak 10 (sepuluh) buah kursi inventaris milik Seskoad dengan cara pertama Terdakwa menumpukan kursi-kursi tersebut sebanyak 4 (empat) buah lalu Terdakwa mengangkat dan membawa kursi tersebut ke lantai bawah lalu Terdakwa menyimpannya di lantai parkir kendaraan di samping gedung Katamso.
3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa balik lagi keruangan atas untuk mengambil kursi lainnya, namun ketika Terdakwa kembali lagi dengan membawa kursi lainnya ke tempat penyimpanan kursi ditempat parkir kendaraan, perbuatan Terdakwa diketahui oleh Danton Provost An. Letda Inf Nuryudha Efendi Lubis lalu Letda Inf Nuryudha Efendi Lubis bertanya kepada Terdakwa “mau dikemanakan kursi-kursitersebut” sehingga saat itu Terdakwa menjawab “kursi-kursi ini akan dibawa ke kediaman komandan” sehingga Letda Inf Nuryudha Efendi Lubis mengatakan kepada Terdakwa “ya udah lanjutkan”, dan rencananya kursi-kursi tersebut akan Terdakwa jual di Jl. Malabar Bandung namun karena ketahuan maka Terdakwa mengembalikan kursi-kursi tersebut ke ruangan semula.
4. Bahwa benar selain mengambil kursi pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2013, sebelumnya pada hari Sabtu bulan April 2013 Terdakwa melakukan pencurian 8 (delapan) buah kursi inventaris milik Seskoad di tempat yang sama lalu kursi-kursi tersebut Terdakwa bawa dan Terdakwa jual kepada seseorang di Jl. Malabar Bandung dengan harga seluruhnya Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu **“Mengambil barang sesuatu”** telah terpenuhi.

Menimbang

:Bahwa mengenai Unsur Ketiga **“Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”** , Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan unsur seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain adalah berarti ada alternatif apakah barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain, atau hanya sebagian kepunyaan orang lain berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku tetapi juga berdasarkan hukuman yang ebrlaku dalam masyarakat(hukum adat).

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar 10 (sepuluh) buah kursi yang telah dipindahkan oleh Terdakwa dari tempatnya yaitu ruang S3 ke samping gedung Katamso serta 8 (delapan) buah kursi yang Terdakwa jual kepada seseorang di Jl. Malabar Bandung dengan harga



putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) adalah inventaris Seskoad (milik satuan Terdakwa).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu **“Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur keempat ” **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**”, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud “dengan dimiliki secara melawan hukum “ adalah merupakan salah satu bentuk si pelaku sebagai pengganti kata-kata “dengan sengaja”
- Menurut MVT yang dimaksud “dengan sengaja “atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.
- Bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum adalah dari Arest HR tgl.13-12-1919 tentang Ps.1365 BW mengenai pengertian ,tindakan yang tidak sesuai dengan hukuman ,berintikan :

- a. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang.
- b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.
- c. Berarti si pelaku telah melakukan tindak perbuatan yang merupakan hak subyektif seseorang yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, bertentangan dengan kepatutan mengenai dimana si pelaku seharusnya bertindak sebagai pelindung, pengayom dan tanda dari masyarakat.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang mengambil kursi inventaris Seskoad tanpa ijin yang sah dari satuan Terdakwa kemudian menjualnya kepada seseorang di Jl. Malabar Bandung dengan harga seluruhnya Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) menunjukkan niat Terdakwa untuk memiliki barang tersebut.
- 2 Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut diatas bertentangan dengan hukum karena mengambil hak milik orang lain tanpa ijin yang sah dan Terdakwa tidak punya hak untuk mengambil barang tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair yaitu “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 362 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan dakwaan Primeir telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan lagi unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Subsidaire.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa tidak mempunyai uang untuk bermain judi sehingga untuk menuruti keinginannya Terdakwa mengambil 10 (sepuluh) buah kursi inventaris satuan untuk di jual dan perbuatan ini telah dilakukannya sebelum perkara ini sebanyak satu kali dengan hasil yang di peroleh Terdakwa sebesar Rp. 6.00.000,-(enam ratus ribu rupiah)
2. Bahwa Terdakwa telah berkali-kali melakukan pelanggaran hukum dan telah di jatuhi hukuman Disiplin sebanyak 2 (dua) kali dan di jatuhi hukuman pidana sebanyak 3 (tiga) kali namun tidak membuat Terdakwa jera dan terus melakukan pelanggaran hukum untuk yang ke-6 (enam) kalinya, hal ini menunjukkan bahwa terdakwa tidak memperdulikan norma hukum dan disiplin keprajuritan sebagaimana layaknya seorang prajurit yang baik.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa adalah merugikan satuan dan dapat menurunkan tingkat kesiapan satuan dalam melaksanakan tugas, mencemarkan nama baik satuan serta menyulitkan satuan dalam pembinaan disiplin.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik patuh dan taat kepada norma hukum serta norma yang berlaku dalam masyarakat. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa melanggar Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 (delapan) wajib TNI.
2. Terdakwa mengambil barang inventaris satuannya.
3. Terdakwa sudah beberapa kali melakukan tindak pidana yang mencemarkan nama baik TNI khususnya Satuan Terdakwa.
4. Terdakwa tidak memperlihatkan perkembangan prilaku kearah yang lebih baik.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berkali-kali melakukan pelanggaran hukum dan terhadap Terdakwa telah dilakukan pembinaan sesuai dengan prinsip-prinsip pembinaan personel TNI yang mengedepankan tindakan preventif, korektif dan edukatif namun perilaku Terdakwa tidak menunjukkan perkembangan kearah yang lebih baik dan cenderung mengabaikan aturan hukum dan disiplin keprajuritan yang berlaku



putusan.mahkamahagung.go.id
tugasnya sebagai prajurit yang baik telah nyata-nyata tidak dimiliki lagi oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dan demi kelangsungan hidup organisasi TNI sebagai pengemban tugas negara di bidang pertahanan dan dengan memperhatikan etika, moral serta efektivitas penegakan hukum dilingkungan TNI maka terhadap Terdakwa sudah sepatutnya dipisahkan dari kehidupan masyarakat Militer karena apabila tetap di pertahankan akan merusak disiplin prajurit lainnya dan mengganggu institusi TNI khususnya TNI-AD dalam melaksanakan tugas pokok. Oleh karenanya Majelis Hakim tidak dapat mengabulkan permohonan keringanan hukuman sebagaimana yang disampaikan Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim menerima permohonan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang di sampaikan Oditur Militer dalam tuntutananya sepanjang mengenai hukuman tambahan "pemecatan dari dinas Militer" dan terhadap pidana pokoknya akan di kurangi sampai batas yang di anggap patut dan adil.

Menimbang : Bahwa Majelis berpendapat pidana yang akan di jatuhkan adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa

1 Barang :

- 10 (sepuluh) buah kursi inventaris Seskoad warna coklat.

Bahwa barang tersebut adalah barang inventaris kesatuan Terdakwa yang diambil oleh Terdakwa dan di sita oleh penyidik untuk di jadikan barang bukti, oleh karena pemeriksaan terhadap barang dimaksud telah selesai maka perlu di tentukan statusnya untuk di kembalikan kepada yang berhak yaitu satuan Terdakwa (Seskoad)

2. Berupa Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Daftar barang bukti inventaris Fasdik Gedung S3.
- 1 (satu) lembar foto bergambar barang bukti.

Surat-surat tersebut diatas, oleh karena berhubungan dengan perkara ini dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa di khawatirkan mengulangi perbuatannya lagi dan untuk mempercepat proses penyelesaian perkara maka terhadap terdakwa harus tetap di tahan.

Mengingat : Pasal 362 KUHP jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Budi Sianturi, Kopda NRP. 31960516391077** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ **Pencurian**”
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa
 - a. Barang :
 - 10 (sepuluh) buah kursi inventaris Seskoad warna coklat.
Dikembalikan kepada satuan Terdakwa yaitu Seskoad.
 - b. Berupa Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar Daftar barang bukti inventaris Fasdik Gedung S3.
 - b. 1 (satu) lembar foto bergambar barang bukti.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 27 Nopember 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mirtusin, SH, MH. Letkol Sus NRP. 520881 sebagai Hakim Ketua, serta Sukardiyono, SH, Mayor Chk NRP. 591675 dan Agus Husin, SH. Mayor Chk NRP. 636562 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Sihabudin, SH.,MH. Letkol Chk NRP. 1920000990763, Panitera Derby T. Peginusa,SH. Kapten Chk NRP.11030011271278 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua
Ttd

Mirtusin, SH., MH
Letkol Sus NRP. 520881

Hakim Anggota – I Ttd Sukardiyono, SH. Mayor Chk NRP. 591675	Hakim Anggota – II Ttd Agus Husin, SH. Mayor Chk NRP. 636562
Panitera Ttd	



22

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Derby T. Peginusa, SH.
Kapten Chk NRP. 11030011271278

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Panitera

Derby T. Peginusa, SH.
Kapten Chk NRP. 11030011271278

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)